



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Jnp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

RABAISAH, ANT III binti SADE, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya **TUNI binti KANU'**, bertempat tinggal di Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 4/SK/I/VII/2013/PA Jnp tanggal 2 Juli 2013, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

AMBOK UNENG, ANT III bin MANESAH, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pelaut, dahulu bertempat tinggal di Jalan AR Dg. Ngunjung I.No.45, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Makassar, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa insidentil penggugat

di depan sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Jnp



Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 1 Juli 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono dalam register Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Jnp, tanggal 1 Juli 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2002, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331/20/XII/2007, tertanggal 27 Desember 2007.
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Al Nair Aura Ramadhan bin Ambok Uneng, umur 8 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 6 Februari 2011 antara penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Erna tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat:
- 4 Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun empat bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
- 5 Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga penggugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Ambok Uneng, ANT III bin Manesah) terhadap penggugat (Rabaisah, ANT III binti Sade).
- 3 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono.



4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Jnp Radio Republik Indonesia Makassar masing-masing tanggal 2 Agustus 2013 dan 2 September 2013 akan tetapi tidak hadir, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai dengan menasihati penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Jnp, tanggal 1 Juli 2013 yang isinya mengalami perubahan pada identitas dan petitum nomor 3 (tiga);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/20/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

- 1 Fatmawati, A.Md binti Tanrigiling, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal kuasa penggugat karena kuasa penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan saksi adalah tante penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2002 di Jeneponto dan saksi hadir,
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Makassar sampai tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 6 Februari 2011 penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Jakarta tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, hal ini saksi ketahui dari pemberitahuan penggugat kepada saksi pada tahun 2012;
 - Bahwa penggugat mendapat informasi dari teman-temannya jika tergugat telah menikah lagi;
 - Bahwa sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, sebabnya karena ketika penggugat berangkat ke Jakarta untuk menemui tergugat, tergugat malah menyuruh penggugat pulang ke Makassar, kemudian penggugat kembali ke Makassar tanpa sempat bertemu dengan tergugat sedangkan tergugat tetap di Jakarta, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamat tergugat;
 - Bahwa penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa istri tergugat menteror penggugat supaya penggugat tidak selalu menghubungi tergugat
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya,
 - Bahwa pernah ada upaya dari saksi untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Nuraeni, S. Pd.I binti Sade, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kuasa penggugat karena saksi adalah anak kandung kuasa penggugat dan kenal penggugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2002 di Jeneponto dan saksi hadir ,
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Makassar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena penggugat dan tergugat bertengkar sebabnya tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sudah menikah dari pemberitahuan penggugat kepada saksi jika tergugat sudah menikah di Jakarta dan perempuan yang menjadi istri tergugat pernah menteror penggugat lewat sms;
- Bahwa penggugat mengetahui tergugat telah menikah dengan perempuan lain dari teman-teman penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat foto tergugat bersama perempuan yang menjadi istri tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat kembali ke Jeneponto sedangkan tergugat tetap di Jakarta, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamat tergugat dan selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Jnp



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Jeneponto penggugat diwakili oleh kuasa insidentilnya yaitu Tuni binti Kanu'

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya menasehati penggugat dalam hal ini kuasa penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim menilai bahwa, tergugat telah mengakui dalil gugatan penggugat demikian juga tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela dirinya atas gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan



hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya kuasa penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh kuasa penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat mendasarkan gugatannya pada dalil bahwa sejak tanggal 6 Februari 2011 antara penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Erna tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat dan sejak kejadian itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun empat bulan dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tergugat menikah dengan perempuan lain kedua saksi tidak mengetahui secara langsung akan tetapi hanya diberi tahu oleh



penggugat demikian juga penggugat tidak pernah melihat langsung pernikahan tergugat dengan perempuan tersebut hanya diberitahu oleh teman-teman penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai sebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tidak diketahui langsung oleh kedua saksi penggugat, oleh karena itu majelis hakim mengesampingkan keterangan tersebut dan tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi penggugat tidak mengetahui sebab pertengkaran penggugat dan tergugat, akan tetapi kedua saksi mengetahui jika rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu diketahui oleh orang lain tidak terkecuali oleh keluarga dekat sekalipun dan hanya penggugat dan tergugat saja yang mengetahuinya karena hal tersebut sifatnya rahasia dan cenderung disembunyikan oleh pasangan suami istri sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena saat penggugat hendak menemui tergugat di Jakarta tergugat tidak mau bertemu dan bahkan menyuruh penggugat kembali ke Makassar, akhirnya penggugat kembali ke Makassar sedangkan tergugat tetap di Jakarta akan tetapi sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sejak pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan keduanya tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu harus berwujud adu mulut maupun adu fisik akan tetapi pisah tempat tinggal yang terjadi dalam waktu yang cukup lama serta tidak saling mempedulikan sehingga hak dan kewajiban antara suami istri tidak terpenuhi, demikian juga yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat oleh Majelis Hakim sudah patut dinilai telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Februari 2002 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar lebih dari dua tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2011 penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung cukup lama antara penggugat dan tergugat tanpa saling mempedulikan satu sama lain dan tanpa adanya pemberian nafkah oleh tergugat kepada penggugat terlebih lagi hingga saat ini alamat tergugat tidak diketahui lagi, maka oleh Majelis Hakim keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya di muka sidang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, di sisi lain tidak ada pula usaha dari tergugat untuk menata kembali kehidupan rumah tangganya dengan penggugat,



dengan demikian mustahil rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka sudah dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang susah untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karunia kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah al-Nisaa ayat 130 sebagai berikut :

إِلَّا هُـ لِيُعَـا كَمَا

Artinya :

” Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, AMBOK UNENG, ANT III bin MANESAH terhadap penggugat, RABAISAH, ANT III binti SADE;
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari **Rabu** tanggal **27 Nopember 2013** M., bertepatan dengan tanggal **23 Muharam 1435 H.**, oleh kami **Dra. HUSNIWATI** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SUNNIATI, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

FADILAH, S.Ag.

Dra. HUSNIWATI

ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. SUNNIATI, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp.361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)